

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAMSUDDIN AS – SARAKHSI
TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM**

SKRIPSI

Di susun guna memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah



Disusun oleh:

Ahmad Hakim (102111007)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN


Nama : Ahmad Hakim
NIM : 102111007
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul skripsi : Analisis Pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang
Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 13 Januari 2016.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Januari 2016

Ketua Sidang


Nur Hidayati Setyani, SH.,MH
NIP. 19670320 199303 2 001


Sekretaris Sidang


Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I


Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji II


Achmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing I


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP: 19690709 199703 1 001

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA
NIP: 19760627 200501 2 003



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

(QS. An-Nurr: 32)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Mustofa Dahlan dan Ibu Kholifah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'a dan bimbingannya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya selama ini.
2. Adikku Itna Iyana Miskiyya dan keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
3. Untuk Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

Penulis,

Ahmad Hakim
NIM. 102111007

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Desember 2015

DEKLARATOR



Ahmad Hakim
NIM. 102111007

ABSTRAK

Nikah merupakan suatu akad yang dilakukan untuk menghalalkan *wath'i/jima'*. Akad tersebut bisa dilakukan kapan saja, namun pada saat ihram akad nikah bagi pelaku ihram ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama' (Maliki, Syafi'I, Hanbali) tidak memperbolehkan akad tersebut, dengan berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Utsman ra. Berbeda dengan mereka, Hanafi memperbolehkan akad tersebut. Dalam skripsi ini, dipilih tokoh Syamsuddin as-Sarakhsi yang merupakan *ashabul Hanafiyah* yang menonjol. Pendapat beliau yang membolehkan akad nikah bagi orang yang sedang ihram berdasarkan pada hadits Ibnu Abbas ra.

Dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: Bagaimana pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan pada waktu ihram? Bagaimana *istinbath* hukum Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan pada waktu ihram?.

Metode penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Mabsuth* karya Syamsuddin as-Sarakhsi, sedangkan sumber data sekunder adalah teori-teori yang berhubungan dengan pernikahan pada waktu ihram. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pendapat as-Sarakhsi dalam membolehkan pernikahan pada saat ihram dengan menggunakan hadits dari Ibnu Abbas tidak kuat, karena berlawanan dengan riwayat dari Maimunah sebagai pelaku pernikahan itu sendiri yaitu bahwasanya Nabi saw menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Kemudian dalam *Istinbathnya* Syamsuddin as-Sarakhsi juga menggunakan metode *Qiyas*, yaitu akad nikah disamakan dengan jual beli, sisi kesamaan (*illat*) nya adalah sama-sama akad. Hukum asalnya adalah akad jual beli bagi orang yang sedang ihram. Hukum *far'inya* adalah akad nikah bagi muhrim. Imam as-Sarakhsi lebih menekankan nikah pada akadnya, bukan ditekankan pada proses diperbolehkannya *wath'i*. Dengan *illat* sama-sama akad maka dihasilkan bahwa akad nikah boleh bagi orang yang sedang ihram, akan tetapi tidak boleh *wath'i*. Namun pendapat ini kurang kuat dikarenakan hadits yang memperbolehkan nikah pada waktu ihram hanya dari satu jalur sahabat yaitu Ibnu Abbas sedangkan hadits yang melarang nikah (nikah beliau dengan Maimunah dalam keadaan halal) berasal dari 3 jalur sahabat (Maimunah, Abu Rafi', Yazid bin al Asham). Selain itu Ibnu Abbas pada saat itu masih kecil belum sampai pada usia muda. Walaupun *qiyas* memenuhi rukun-rukunnya akan tetapi tidak bisa digunakan, karena hadits yang dipakai as-Sarakhsi yaitu hadits dari Ibnu Abbas tidak kuat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah menganugerahkan rahmat dan pertolongan-Nya terutama terhadap yang berjuang keras dan kesungguhannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAMSUDDIN AS-SARKHOSI TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM”** skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Bapak Muhamad Shoim, S.Ag. MH., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.

3. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Untuk teman-teman AS A angkatan 2010 terimakasih untuk kebersamaan, motivasi, support dan do'anya selama ini.
8. Terima kasih semua sahabat, BUSI manajemen, keluarga #212, MBEWOH, PONPES AL ISHLAH, SD 01 Pecalungan, SMPN 01 Pecalungan, MANU Nurul Huda Semarang, IKAMANDA, KKN posko 71, HOPAK (Honda Pecalungan Klasik), CB LOPE-LOPE, keluarga besar CBI (CB Indonesia), dan para mantan yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 Desember 2015
Penulis

Ahmad Hakim
NIM. 102111007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN IHRAM	
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	19
1. Pengertian Nikah	19
2. Dasar Hukum Nikah.....	22
3. Rukun dan Syarat Nikah.....	23

4. Larangan Nikah	28
B. Tinjauan Umum Ihram	38
1. Pengertian Ihram	38
2. Dasar Hukum Ihram	39
3. Macam-macam Ihram.....	40
4. Larangan dalam Ihram.....	41
5. Pendapat beberapa ulama tentang pernikahan yang dilakukan pada waktu ihram.....	42

**BAB III PENDAPAT SYAMSUDDIN AS-SARKHOSI TENTANG
PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM**

A. Biografi Syamsuddin as-Sarkhosi.....	47
B. Metode Istinbath yang digunakan Syamsuddin as-Sarkhosi dalam Menentukan Hukum.....	51
C. Pendapat Syamsuddin as-Sarkhosi tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram	57
D. Metode Istinbath Hukum Syamsuddin as-Sarkhosi tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram.....	60

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT SYAMSUDDIN AS-SARKHOSI
TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG
IHRAM**

A. Analisis Pendapat Syamsuddin as-Sarkhosi tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram.....	64
---	----

B. Analisis Istinbath Hukum Syamsuddin as-Sarkhosi tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram.....	70
---	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81
C. Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Nikah dalam arti bahasa adalah *الوطء² و الضم¹* yang berarti berkumpul. Ulama' berbeda pendapat tentang pengertian nikah dalam arti *syara'*. Sebagian ulama' *ushul* dan *lughoh* mengatakan bahwa nikah adalah *wath'i* dalam arti hakikat sebagaimana arti secara bahasanya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa nikah adalah akad dalam arti hakikat, dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa nikah adalah persekutuan antara akad dan *wath'i* secara hakikat.³

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at islam.⁴

Islam sangat menganjurkan seseorang yang masih sendiri untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan agar lebih terjaga dari

¹A.W.Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwwir Indonesia- Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007, hlm. 475.

²*Ibid*, hlm. 908.

³Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003, hlm. 7.

⁴Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 453.

perbuatan-perbuatan maksud terutama agar dapat mengelola syahwat dengan baik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁵ (QS. An-Nur: 32).

Di dalam ayat tersebut menjelaskan agar para wali bersedia untuk menikahkan orang-orang yang sudah saatnya untuk menikah, baik orang itu adalah orang yang merdeka ataupun hamba sahaya. Anjuran nikah mempunyai manfaat yang besar terutama dalam kehidupan manusia. Di antara faidah tersebut adalah dapat lebih memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود قال, قال رسول الله: يا معشر الشباب من استطاع منكم
الباة فليتزوج فإنه اغض المبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه وجاء (متفق عليه).⁶

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah bersabda: Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu mampu atas biaya nikah maka menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat lebih memejamkan mata dan menjaga farji, dan barang siapa tidak mampu maka baginya puasa karena dapat menjadi benteng.” (HR. Bukhari-Muslim).

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971, hlm. 354

⁶KH. A. Abdul Hamid, *Miftakhudda'wah wa Ta'lim (pedoman da'wah)* Juz. 1, Kudus: Menara, 1977, hlm. 118.

Selain untuk tujuan-tujuan biologis sebagaimana yang disampaikan dalam hadits tersebut, pensyariaan nikah juga mempunyai hikmah-hikmah lain. Di antara hikmah tersebut adalah agar menimbulkan rasa kasih sayang di antara pasangan-pasangan tersebut sehingga dapat mencapai ketenangan. Hal ini disampaikan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷ (QS. Ar-Ruum: 21).

Allah SWT telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah SWT merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturuna mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, pasti tidak ada seorangpun manusia yang berpikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak

⁷Departemen Agama RI, *Op. Cit.* 406.

akan pernah memiliki keinginan mencari pasangan wanita. Padahal dengan adanya pasangan, dia dapat hidup tenang di sisinya.

Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* karangan Rahmar Hakim adalah bagian dari hakikat pernikahan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat nikah berlangsung, maka pernikahan dianggap batal.⁸ Adapun rukun-rukun nikah dijelaskan dalam KHI pasal 14, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan kabul.⁹

Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁸ Rahmar Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Satia, 2000, hlm. 82.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 5.

2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah

- a. Beragama islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Syarat-syarat wali nikah

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.¹⁰

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a) Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai keatas.
- b) Saudara laki-laki sekandung (seibu, seapak)
- c) Saudara laki-laki seapak
- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seterusnya kebawah
- f) Paman (saudara dari bapak) kandung
- g) Paman (saudara dari bapak) seapak
- h) Anak laki-laki paman kandung
- i) Anak laki-laki dari paman seapak seterusnya kebawah.¹¹

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992) juz. 5. Hlm. 456.

4. Syarat-syarat saksi
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Baligh
 - d. Berakal
 - e. Adil
 - f. Tidak terganggu ingatan
 - g. Mendengar (tidak tuli)
 - h. Melihat (tidak buta)
 - i. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
 - j. Menjaga harga diri
 - k. Mengerti ijab dan qabul
 - l. Tidak merangkap menjadi wali.¹²

Adapun syarat-syarat saksi dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 25: “Yang dapat menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.¹³

5. Syarat-syarat ijab dan qabul.
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya penerimaan dari calon wali mempelai pria

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1977, hlm. 55.

¹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...Op, Cit.* Hlm. 55.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, *Op, Cit.* hlm. 8.

- c. Memakai kata-kata nikah, *Tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
- d. Antara ijab dan qabul bersambung
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu minimum harus dihadiri empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹⁴

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang hukumnya bisa menjadi sunnah (*mandub*), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.¹⁵

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila telah berterus terang sebelumnya dan calon suami istri itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama. Menikahi wanita yang haram dinikahi (*mahram*),

¹⁴ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 72.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Kampus Syariah: .t.t.2009), cet. ke- 1. Hlm. 16.

pernikahan wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah, pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, dan pernikahan yang dilakukan ketika sedang ihram Haji dan Umrah.

Dalam hal kedudukan hukum, orang yang menikah pada waktu ihram ini, fuqaha berselisih pendapat sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama lain melarangnya. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya bermacam-macam hadits yang berkenaan dengan masalah ini.

Ulama Hanafiah, Syamsuddin as-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsuth* mengatakan:

يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يزوج وليته.¹⁶

“Bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan melakukan nikah, menikahkan dan wali nikah wanita yang menjadi walinya.”

Dalil yang menjadi pendirian beliau adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Sebagai berikut:

عن ابن عباس ان النبي صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة و هو محرم
وهكذا روي عن عائشة.¹⁷

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram, hadits tersebut juga diriwayatkan dari Aisyah ra.

Sedangkan menurut jumbuh ulama seperti Imam Syafi’i, Maliki, Ahmad adalah haram hukumnya untuk dilakukan, mereka berpandangan

¹⁶ Abi Bakr Muhammad Syamsudddin al-Sarakhsi, *Al Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Juz 3, hlm 174.

¹⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari..Op, Cit.* hlm. 452.

bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan akad nikah. Apabila dia melakukannya maka nikahnya batal (tidak sah).¹⁸

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* berpendapat, bahwa orang yang sedang ihram itu tidak boleh nikah, dan tidak boleh menikahkan.¹⁹ Adapun dalil yang dijadikan pendiriannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Utsman ibn Affan ra. Sebagai berikut:

عن عثمان قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح.²⁰

Artinya: "Dari Utsman ibn Affan ra. Rasulullah saw. bersabda: orang yang sedang ihram dilarang menikahkan dan dinikahkan." (HR. Muslim).

Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwattha'* mengungkapkan, sebagai berikut:

قال مالك: عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا غيره.²¹

Artinya: "Malik berkata: Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar berkata: Seseorang yang sedang ihram tidak boleh menikah maupun melamar untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain."

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum nikah pada waktu ihram, maka penulis mencoba mengangkat suatu kajian dari salah satu mazhab mengenai hukum nikah pada waktu ihram dalam bentuk skripsi, dan yang akan penulis angkat disini adalah pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi seorang ulama Hanafiyah, dimana hanya beliau

¹⁸ Abu Kamal Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid. 2.h.339.

¹⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm.260.

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.,hlm. 590.

²¹ Imam Malik bin Anas, *al-Muwattha'*,(Beirut: Dar al-Fikr.t.th),juz. 7. h. 345

saja yang memperbolehkan pernikahan yang dilakukan pada waktu ihram, untuk itu skripsi ini diberi judul **“ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan pada waktu ihram?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan pada waktu ihram?

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pendapat Imam as-Sarakhsi tentang Hukum pernikahan pada waktu ihram.
2. Untuk Mengetahui *istinbath* hukum Imam as-Sarakhsi tentang pernikahan pada waktu ihram.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian dengan judul “Analisis Pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram” sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun, setelah melakukan beberapa penelusuran terhadap literatur-literatur dari dan berbagai karya ilmiah, ada beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu adalah:

Pertama, skripsi Puad dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Pernikahan Pada waktu Ihram”.²² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Imam Syafi’i berpendapat, seorang yang sedang ihram haram untuk menikah, menikahkan, atau mengkhitbah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Alasan Imam Syafi’i adalah karena yang demikian dilarang oleh Nabi SAW. pendapat tersebut disandarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Penelitian ini menguatkan pendapat Imam Syafi’i dengan mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah dasar hukum yang kuat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian Puad ini meneliti tentang pendapat yang melarang pernikahan seseorang yang sedang ihram, sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang diperbolehkannya pernikahan orang yang sedang ihram.

Kedua, skripsi Fuad Amin dengan judul “Analisis Pendapat Ibnu Mas’ud al-Khasani tentang Keabsahan Haji Seseorang Yang Bersetubuh

²² Puad, “*Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Pernikahan pada Waktu Ihram*”, Semarang, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2006.

Setelah Wukuf dalam Kitab *Badai Ash Shona'i Tartib-Syara'i*.²³ Di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa seseorang dilarang untuk melakukan persetubuhan di dalam haji. Apabila dilakukan maka hajinya batal. Penelitian difokuskan kepada pendapat ulama Hanafiyah termasuk didalamnya adalah Imam Al-Khasani tentang bolehnya melakukan persetubuhan yang tidak menyebabkan batalnya ibadah haji, adalah apabila dilakukan setelah melakukan wukuf di Padang Arafah namun diwajibkan untuk membayar *fidyah*. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan skripsi penulis yaitu berhubungan dengan pernikahan yang dilakukan pada saat melakukan ibadah haji. Perbedaannya adalah, skripsi ini membahas tentang implikasi hukum yang dilakukan setelah wukuf menurut al-Khasani, sedangkan skripsi penulis membahas tentang hukum pernikahan yang dilakukan pada saat ihram menurut Syamsuddin as-Sarakhsi.

Skripsi-skripsi diatas mempunyai kesamaan dengan skripsi penulis, namun fokus masalah yang dibahas berbeda dengan skripsi penulis. Oleh karena itu penulis memandang permasalahan ini layak untuk di kaji.

E. METODE PENELITIAN SKRIPSI

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.²⁴ Menyusun skripsi pada dasarnya merupakan upaya penelitian yang menggunakan data ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah.

²³Fuad Amin, "*Analisis Pendapat Ibnu Mas'ud al-Khasani tentang Keabsahan Haji Seseorang yang Bersetubuh Setelah Wukuf dalam Kitab Badai Ash Shona'ifi Tartib al-Syara'i*", Semarang, Fakultas Syari'ah UIN walisongo, 2006.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

Adapun penelitian yang penulis lakukan ialah studi pustaka dengan menggunakan data-data tertulis. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan kajian terhadap data yang telah ada, penulis menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data, atau dalam menganalisis data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data utama, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁶ Sumber data primer yang dimaksud adalah kitab *al-Mabsuth* karya Abi Bakr Muhammad Syamsuddin as-Sarakhsi.

²⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 111-112.

²⁶Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 13.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli.²⁷ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan pernikahan yang dilakukan pada saat ihram, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.²⁸ Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk angka atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan saat ihram.

4. Metode Analisis Data

²⁷ *Ibid*

²⁸ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hlm. 42.

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.²⁹ Setelah data-data tersebut terkumpul selanjutnya penulis susun secara sistematis dan dianalisis. Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan valid, maka metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan analisis kualitatif,³⁰ penulis mendeskripsikan pandangan Imam Syamsuddin as-Sarakhsi dengan analisis secara mendalam, sehingga diperoleh gambaran pemikiran Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang konsep nikah pada waktu ihram dengan jelas. Untuk memperoleh deskripsinya penulis juga mengkomparasikan pemikiran Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tersebut dengan pendapat ulama yang lain yang menarik perhatian pada pelaksanaan nikah pada waktu ihram, sehingga mudah untuk mengkomposisikan pendapat Imam as-Sarakhsi ini dalam khasanah pemikiran yang berkembang dalam dunia islam.

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Pertama, penulis mencari pokok-pokok permasalahan dengan indikasi-indikasi dalam landasan berpijak. Langkah ini penulis ambil

²⁹ Muahammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 405.

³⁰ Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat, Tatang m. Amirin, op. Cit., hlm, 91.

dengan cara mengkaji kitab-kitab, buku-buku karya imam-imam mujtahid melalui sebuah pembahasan deskriptif, sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan pendapat Imam Sarakhsi tentang pernikahan pada waktu ihram akan penulis tuangkan dalam Bab III, sehingga pembahasannya tidak melalui deskriptif komparatif, akan tetapi melalui deskriptif objektif.

Kedua, setelah data-data tersebut diatas dapat disajikan secara menyeluruh, maka penulis mencoba membahas dan menganalisa secara keseluruhan, sehingga pada titik final penulis menyimpulkan dengan memilih pendapat yang paling kuat dasar hukumnya dengan alasan-alasan yang melatar belakangnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan terkait erat.

Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

BAB I:

Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II:

Merupakan tinjauan umum pernikahan dan ihram, yang meliputi: Pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, larangan nikah, pengertian ihram, dasar hukum ihram, macam-macam ihram, larangan dalam ihram, dan pendapat beberapa ulama tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

BAB III:

Merupakan pendapat Imam as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, meliputi: Biografi Syamsuddin as-Sarakhsi, metode *istinbath* Syamsuddin as-Sarakhsi dalam menentukan suatu hukum, pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, dan metode *istinbath* hukum Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

BAB IV:

Merupakan analisis pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, yang isinya meliputi: Analisis pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, analisis *istinbath* hukum Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

BAB V:

Merupakan penutup, yang meliputi: Kesimpulan, saran-saran, dan yang terakhir penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN IHRAM

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*zawaaj*”¹, yang mendapatkan awalan per- dan akhiran -an menjadi pernikahan. Untuk memahami masalah pernikahan perlu kiranya penulis jelaskan lebih dahulu pengertian-pengertian pernikahan atau perkawinan, baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*).

a. Bahasa

النكاح لغة الضم والوطء²

Artinya: *Nikah menurut bahasa berkumpul dan bersetubuh.*

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah* karya Abdurahman al-Jaziri, bahwa kata “pernikahan” secara bahasa adalah *الضم والوطء* yang artinya berkumpul atau bercampur.

Seperti dikatakan:

تناكحت الأشجار إذاتمايلت وانضم بعضها الى بعض³

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 11.

² Pengumpul Bahasa Arab, *Mujamul Wasith*, (Kairo: Dar at-Tahrir, 1972), hlm. 991.

Artinya: *terjadinya pernikahan antara pohon-pohon, bila pohon-pohon tersebut saling condong dan bercampur.*

Adapun pengertian pernikahan dalam bahasa arab disebutkan dengan نکح - ينكح- نکاحا- انکاحا – yang merupakan bentuk masdar dari kata نکح yang mempunyai arti “mengawinkan”.⁴

b. Istilah

Pernikahan atau perkawinan itu mempunyai banyak definisi yang diberikan oleh para *fuqaha* dan sarjana Islam, menurut golongan Syafi’iyah, nikah adalah:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما⁵

Artinya: *Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.*

Menurut golongan Malikiyah, nikah adalah:

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة⁶

Artinya: *Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’, bergembira dan menikmati diri wanita yang telah nikah dengannya.*

Menurut golongan Hanafiyah, nikah adalah:

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا⁷

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 1.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penerjemah dan penafsiran al-Qur’an, 1973), hlm. 467.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁷ *ibid*

Artinya: *Nikah adalah akad yang memperbolehkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.*

Sedangkan para ulama *Muta'akhirin* dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan hak dan kewajiban antara suami istri, di antaranya adalah: Menurut Muhammad Rifa'i, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁸ Sedangkan menurut Sudarsono, nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim.⁹

Dari pengertian di atas, berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan syariat Islam, maka di dalamnya terkandung maksud dan tujuan yang mengharap keridhaan Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 sebagai berikut:

“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁰

⁸ Mohamad Rifa'i, *fiqh Islam Lengkap..Op, Cit*, hlm. 453.

⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 188.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992,.hlm. 114.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Islam sangat menganjurkan seseorang yang masih sendiri untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan agar lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan maksud terutama agar dapat mengelola syahwat dengan baik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nuur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)¹¹

Ayat lain yang juga menunjukkan tentang anjuran nikah yaitu dalam surat yasin ayat 36, sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)¹²

Pernikahan mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, diantara manfaat tersebut adalah agar manusia dapat lebih

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971, hlm. 354.

¹²*Ibid.* Hlm. 710.

memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Sebagaimana sabda nabi

SAW:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه).¹³

Artinya: *Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Sallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu mampu atas biaya nikah maka menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat lebih memejamkan mata dan menjaga farji, dan barang siapa tidak mampu maka baginya puasa karena dapat menjadi benteng. (H.R. Bukhori Muslim).*

Dari deskripsi Al-Qur'an dan Hadits diatas dapat disimpulkan bahwasanya agama Islam sangat menganjurkan seseorang yang telah cukup umur untuk segera menikah, sehingga dapat lebih menjaga dan mengarahkan nafsu ke jalan yang diridhai Allah SWT.

3. Syarat dan Rukun Nikah

Akad dalam pernikahan adalah salah satu diantara akad-akad yang mengikat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, oleh karena itu harus dipenuhi rukun-rukun beserta syarat-syaratnya sebagaimana akad-akad yang lain.

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan namun berada diluar perbuatan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian perbuatan tersebut. Sebagian rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah, dan oleh karenanya persyaratan mengacu pada rukun-rukun nikah

¹³ KH. A. Abdul Hamid, *Miftakhudda'wah wa Ta'lim (pedoman da'wah)*, Juz. 1, Kudus: Menara, 1977, hlm. 118.

tersebut.¹⁴ Dengan demikian pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi, karena keduanya saling terkait. Sebab ketika akad berlangsung dan diantara syarat dan rukun ada yang tidak terpenuhi, maka pernikahannya dianggap batal.¹⁵

Dalam perkawinan Islam di Indonesia, syarat dan rukun perkawinan yang dimaksud tersirat dalam undang-undang Perkawinan dan KHI.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 14, bahwa rukun perkawinan terdiri dari lima macam:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul.¹⁶

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

¹⁴ Rahmar hakim, *Op.Cit*, hlm. 82.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 116.

2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah

- a. Beragama islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali nikah

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, demikian menurut madzhab Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah (batal),¹⁷ sehingga dalam pernikahan diperlukan wali dari pihak perempuan (calon istri) yang dinilai mutlak keberadaan ijinnya oleh kebanyakan ulama'. Sebagaimana Hadits Nabi SAW:

وعن ابي بردة بن ابي موسى, عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لانكاح الا بولي) رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان¹⁸.

Artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shalallaahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat, Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Thirmidzi, dan Ibnu Hibban).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1997, hlm. 53.

¹⁸ Asshan'ani, *Subulussalam Sharhi Bulughul Muram*, (Bandung: Diponegoro, t, th) Jilid: 2, Hlm. 117.

- 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan hak perwaliannya.¹⁹
4. Dua orang saksi

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Adil
 - 6) Mendengar (tidak tuli)
 - 7) Melihat (tidak buta)
 - 8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
 - 9) Tidak pelupa (*mughaffal*)
 - 10) Menjaga harga diri (menjaga *murū'ah*)
 - 11) Mengerti ijab dan qabul
 - 12) Tidak merangkap menjadi wali.²⁰
5. Ijab dan qabul

Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang dimaksud ijab adalah keinginan dari pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan qabul adalah

¹⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* , (Beirut: Dar al-Kutub al_Ilmiah, 1992), hlm. 456.

²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai...*, Op, Cit, hlm. 22.

pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tertentu.²¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya penerimaan calon wali mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.²²

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami- istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam

²¹ M. Fauznil Adhim, *mencapai pernikahan barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, hlm. 27.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 72..

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.²³

4. Larangan Nikah

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.²⁴

Larangan perkawinan mempunyai landasan dalam artian sebagai dasar hukum, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk mengatur mengenai perkawinan yang dilarang menurut hukum yang berlaku. Larangan perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu larangan abadi dan larangan dalam waktu tertentu.²⁵

Kedua larangan tersebut, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI.²⁶ dipaparkan sebagai berikut:

²³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2006, hlm. 12-13.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Putra Grafika, 2006. Hlm.109.

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia... Op,Cit.* hlm. 30.

²⁶*Ibid*

a. Larangan perkawinan selama-lamanya

Secara bahasa, *al-mahram* adalah yang haram, terlarang.²⁷ Sedangkan secara istilah, *mahramat* dalam pembahasan ini adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah ditetapkan oleh syara' di dalam Al-Qur'an.²⁸ Ibnu Qudamah berpendapat bahwa mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan.²⁹

Mahram nikah sepenuhnya juga diatur dalam UU perkawinan yang materinya mengikuti fiqh yang keseluruhannya bersumber dari Al-Qur'an al-Karim.³⁰ Yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahram nikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³¹ *Mahram* dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebut sebagai pencegahan pernikahan yang terdapat dalam bab III Undang-undang tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengistilahkan *mahram* sebagai larangan kawin yang

²⁷A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997, hlm. 257

²⁸Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-Itishom, cet. VI, 2012), hlm. 602

²⁹ Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughniy, Jilid 7*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy,t.th)., hlm. 470.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. ..Op, Cit.* Hlm. 135.

³¹Departemen Agama R.I. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 serta Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 14.

terdapat dalam bab VI Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan.³² Syarat-syarat tersebut yang ada hubungannya dengan permasalahan *mahram* dijelaskan dalam Pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

³²*Ibid*, hlm. 19.

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab.³³ Pasal 39 KHI mengungkapkan :” Di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- a. Karena pertalian nasab:
 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda :
 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*.
 4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.³⁴
- c. Karena pertalian sesusuan :
 1. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas

³³*Ibid.* hlm. 31.

³⁴Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995. Hlm.

2. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah
4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
5. Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.³⁵

Allah SWT telah menjelaskan dasar hukum larangan perkawinan selama-lamanya (abadi) pada pasal 39 KHI tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surat an-Nisa Ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ مِمَّنْ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ
 أَرْضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ
 نَسَّيْتُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

³⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2006, hlm. 31.

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁶

Pasal 39 kompilasi pada angka 1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah surah An-nisa' ayat 23, yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian sususuan, yang di atur pada angka 3. Sementara angka 2 mahram karena kerabat semenda (musaharah) atau perkawinan, di dasarkan pada ayat 22 surah an-Nisa'. Pengutipan ayat-ayat di atas semata-mata dimaksud agar berurutan. Sementara kompilasi juga bermaksud

³⁶Departemen Agama RI. *Op. Cit.* hlm. 64.

mengatur secara tertib dari mahram nasab, mahram akibat perkawinan, dan mahram sepersusuan.³⁷

b. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40-44 KHI.

1. Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Ketentuan diatas sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 24, sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah SWT telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu...”³⁸

³⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,..Op, Cit*, hlm. 123-124.

³⁸Departemen Agama RI, *Op, Cit*. hlm.

2. Pasal 41 KHI

(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.³⁹

3. Pasal 42 KHI

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apa bila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat dalam perkawinan atau masih dalam *iddah raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah talak raj'i*.⁴⁰

4. Pasal 43 KHI

1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan:

- a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
- b. Dengan seorang bekas istrinya yang *dili'an*.

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,..Op,Cit*, hlm. 31-32.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi...Op,Cit*. Hlm. 137.

2) Larangan tersebut pada Ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istrinya ditelah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.⁴¹

5. Pasal 44 KHI

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan KHI dimaksud, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴²

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu (sementara)⁴³ pasal 42-43 tertera sebagaimana tertera dalam Surat al-Baqarah Ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa

⁴¹Ibid, hlm. 138.

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..Op,Cit, hlm. 32.

⁴³Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*,..Op, Cit, hlm. 127.

yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁴

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

“Itu adalah perintah dari Allah SWT kepada para istri yang ditalak –yang telah disetubuhi dari kalangan wanita yang aktif haidhnya, agar mereka menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* (waktu-waktu suci). Yaitu agar salah satu mereka berdiam diri setelah ditalak suaminya selama tiga kali *quru'*, lalu dia boleh menikah lagi setelah itu jika dia mau. Para imam yang empat (yaitu Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal Rahimahumullah) telah mengecualikan seorang budak wanita dari keumuman ayat tersebut jika dia ditalak, karena menurut mereka budak wanita itu hanya ber'*iddah* selama dua kali *quru'*, karena dia setengah dari wanita merdeka. Sedangkan *quru'* itu sendiri tidak dapat dibagi-bagi sehingga disempurnakan menjadi dua *quru'* baginya. Demikianlah yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatib *Radhiyallahu Anhu*. Mereka berkata, “tidak diketahui adanya perselisihan pendapat di antara para sahabat *Radhiyallahu Anhum*”. Sebagian kaum salaf berkata, “Bahkan *iddah* budak wanita sama seperti *iddah* wanita merdeka, karena keumuman ayat tersebut dan karena perkara itu bersifat fitrah, sehingga wanita

⁴⁴Al-Qur'an. QS: al-Baqarah: 228.

merdeka dan budak wanita dalam hal itu adalah sama”. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Abu Umar bin Abdil Barr Rahimahullah, dari Muhammad bin Sirin dan sebagian ahli *zhahir*; dan dia *mendha'ifkannya*.⁴⁵

Jadi berdasarkan ayat tersebut, *iddah* merupakan sebab diharamkannya/dilarangnya pernikahan selama masa itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Ihram

1. Pengertian Ihram

Ihram menurut bahasa (*etimologi*) berarti: 1) suci; dalam keadaan bersuci diri (pada waktu melakukan ibadah haji dan umrah di Makah); 2) (pakaian) pakaian yang digunakan dalam melakukan ibadah haji dan umrah berupa dua helai kain putih (tidak berjahit) yang satu untuk saring dan yang lain untuk selendang (untuk laki-laki) serta sarung dan pakaian putih bias dengan bagian muka dan telapak tangan terbuka (untuk perempuan).⁴⁶ Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) fiqih, ihram berarti niat melakukan ibadah haji dan umrah.⁴⁷

Hakikat ihram adalah masuk kedalam keharaman. Maksud disini niat memasuki ibadah haji atau umrah atau masuk kedalam keharaman yang khusus. Jika ihram telah sempurna, orang tidak boleh meninggalkannya selain untuk amalan haji (umrah) yang diniatinya. Jika

⁴⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014, hlm. 645.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 320.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan et. all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 647.

dirusaknya ia wajib *qadla*. Bila ia tak sempat wukuf diarafah, sempurnakanlah dengan umrah. Dan bila ia terhalang untuk menyempurnakannya, sembelihlah hewan kurban dan mengqadlanya.⁴⁸

2. Dasar Hukum Ihram

Nash al-Qur'an yang berkaitan dengan ihram adalah surat al-Baqarah ayat 196, sebagai berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: "...Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah karena Allah..." (QS. al-Baqarah: 196).⁴⁹

Penyempurnaan Haji dan Umrah adalah dengan melakukan Ihram yaitu dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan Ihram yang telah diatur oleh Syari'at dengan semaksimal mungkin.

Disamping ayat al-Qur'an tersebut diatas, juga terdapat hadits Nabi saw. Yang memuat anjuran atau perintah untuk melaksanakan Ihram, yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر - رواه البخاري.⁵⁰

Artinya: "*Aisyah Radhiyallaahu 'Anha* berkata: kami keluar bersama Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam pada tahun haji wada'.

⁴⁸ Wahbah al Zuhaily, *Fikih (Shaum, I'tikaf, dan Haji)*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Pustaka Media Utama, 2006, hlm. 259.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* Op, Cit, hlm. 47.

⁵⁰ Asshan'ani, Op, Cit. Hlm. 188.

Diantara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji. Sedang Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam berihram untuk haji. Bagi yang berihram untuk umrah, ia boleh menanggalkan ihramnya (tahallul) sewaktu datang (ke kota mekkah). Adapun bagi yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umrah, ia tidak boleh menanggalkan ihramnya sampai pada hari raya kurban.” (H. R. Bukhori).

3. Macam-macam Ihram

Ada tiga macam ihram, di mana para ulama telah sepakat membolehkan untuk mengerjakan salah satu di antaranya, yaitu *qiran*, *tamattu'* dan *ifrad*.

a. *Qiran*

Qiran adalah mengerjakan amalan ihram di miqat untuk haji dan umrah secara bersamaan.⁵¹ Menurut madzhab hanafi ihram yang dilakukan dengan cara ini lebih afdhal dikarenakan dengan cara *Qiran* ini ihram haji dan umrah terus berlanjut sejak dari *miqat* sampai selesai haji dan umrah.⁵²

b. *Tamattu'*

Tamattu' adalah melakukan umrah pada bulan haji. Kemudian mengerjakan haji pada tahun yang bersamaan. Disebut dengan *tamattu'*, karena memanfaatkan waktu untuk melaksanakan dua manasik pada bulan haji dalam satu tahun tanpa harus kembali ke negeri asal. Menurut

⁵¹ Yaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa'*, terj. Abdul Ghofur, Fiqih Wanita (Edisi Lengkap), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, hlm. 319.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adhillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2011, jilid 3, hlm. 477.

madzhab hambali pelaksanaan ihram dengan cara ini lebih *afdhal* dikarenakan nabi dahulu mengerjakannya pada waktu haji *wada'*.⁵³

c. *Ifrad*

Ifrad adalah mengerjakan ihram hanya untuk haji saja dari *miqat*.⁵⁴

Menurut mazhab syafi'i dan maliki pelaksanaan ihram dengan cara ini lebih *afdhal*.

4. Larangan Dalam Ihram

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji. Hal ini terkait dengan 10 persoalan pokok, yaitu:

- a. Memakai pakaian yang berjahit menyarung, yakni yang melingkupi seluruh tubuh.
- b. Menutup kepala, kecuali karena *udzur* atau juga menutupi sebagian kepala.
- c. Menyisir rambut dengan alat apapun.
- d. Mencukur atau mencabut rambut, kecuali bila terpaksa benar.
- e. Memotong kuku.
- f. Memakai wangi-wangian.
- g. Membunuh binatang buruan yang halal di mana.
- h. Akad nikah, baik itu dilakukan oleh orang yang sedang ihram untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dengan mewakilkan kepada seseorang.

⁵³ *Ibid*, hlm. 478.

⁵⁴ Yaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa'*, terj....hlm. 320.

- i. Bersetubuh dalam bentuk dan macam apapun yang berbeda-beda.
- j. Bersentuh-sentuhan dengan syahwat, yang tidak setingkat dengan persetubuhan, seperti menyentuh, mencium dan lain-lain.⁵⁵

C. Pendapat Beberapa Ulama tentang Pernikahan yang dilakukan Pada Waktu Ihram

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW pernikahan ditradisikan menjadi sunah beliau.⁵⁶ Oleh karena itu, pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Di antara rukun nikah tersebut adalah, adanya calon kedua mempelai, adanya saksi, adanya wali dan adanya ijab qabul, dan syarat ijab qabul tersebut tidak dalam sedang dalam keadaan ihram haji/umrah.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa dalam permasalahannya hukum akad nikah (nikah) sewaktu ihram ini para ulama fiqh berselisih pendapat, ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkannya. Beda pendapat ini disebabkan oleh terdapatnya bermacam-macam hadits yang berkenaan dengan pernikahan pada waktu ihram tersebut. Bagi ulama yang tidak membolehkan melangsungkan

⁵⁵ Musthafa al-Khim, al-Fiqh al-Manhaj ala Mdzahib Imam asy-syafi'I, terj. Anshary Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'I Sistematis II*, Semarang: asy-Syifa, 1987, hlm. 162-165.

⁵⁶ Ahmad Rofik, *Op, Cit.* hlm. 70.

nikah, menikahkan maupun meminang adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan r.a, sedangkan bagi ulama yang membolehkan melangsungkan nikah, menikahkan maupun menjadi wali adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.

Mazhab Hanafi pada dasarnya membolehkan pernikahan pada waktu ihram, sebagaimana mereka mengatakan pernikahan yang dilakukan ketika sedang Ihram adalah di bolehkan atau sah.

Dan dalil mereka berpendapat demikian adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ.⁵⁷

Artinya : “Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.”

Namun pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat jumhur ulama, dan Mazhab-mazhab lainnya, diantaranya imam As-Syafi’i menyebutkan dalam kitabnya *Al-Umm* :

قال الشافعي رحمه الله: اخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب اخى ابن عبد الدار اخبره: ان عمر بن عبيدالله ارسل الى ابان يومئذ امير الحج وهما محرمان: اني قد اردت ان انكح طلحة بن عمر بنت شيبه بن جبير و اردت ان تحضر فانكر ذلك ابان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, *Muatiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Sukoharjo: Darul Hadits Qahirah, 2014. Cet. 1. Hlm. 392.

⁵⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), Juz 5, hlm. 260.

Artinya: “*Asy-Syafi’i rahimahullah berkata: Malik memberitakan kepada kami dari Nafi’ dari Nabih bin Wahab saudara Bani Abdiddar, ia memberitakan kepadanya bahwa Umar bin Ubaidillah mengirimkan utusan kepada Aban bin Utsman dan Aban itu sebagai Amirul Haj kedua orang itu sedang ihram sesungguhnya saya ingin menikahkan Thalbah bin Umar binti Zaibah bin Jabiir dengan anak perempuan itu. Aban mengingkari hal itu dan berkata: “Saya mendengar Utsman bin Affan berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang ihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan.”*”

Lebih lanjut dalam halaman yang sama Imam Syafi’i mengungkapkan bahwa, seorang yang ihram selain tidak boleh menikah dan menikahkan juga tidak boleh untuk meng*khitbah* (meminang) sebagaimana dalam kitabnya, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله: اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول:
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا غيره.⁵⁹

Artinya: “*Asy-Syafi’i berkata: Malik memberitakan kepada kami dari Nafi bahwa Ibnu Umar berkata; “Orang yang berihram tidak nikah, tidak menikahkan, tidak meminang untuk dirinya dan tidak pula untuk orang lain”.*”

Lebih lanjut dalam kitab “*Mukhtashar al-Muzani*” beliau mengungkapkan sebagai berikut:

قال الشافعي : ولا ينكح المحرم ولا ينكح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فإن نكح أو أنكح فالنكاح فاسد.⁶⁰

Artinya: “*Asy-Syafi’i berkata: Seorang muhrim tidak boleh menikah dan tidak menikahkan karena sesungguhnya Nabi SAW melarang dari hal itu. Dan beliau berkata: Jika menikah atau menikahkan maka pernikahan tersebut menjadi rusak (fasid).”*

Pendapat Imam Syafi’i di atas, juga didukung oleh penganut Mazhabnya Imam Nawawi, yang memaparkan bahwa sesungguhnya

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Mukhtasar al-Muzani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), hlm. 75.

larangan nikah dan menikahkan ketika Ihram adalah larangan haram. Sekalipun nikah itu dilangsungkan juga, akadnya tersebut tidak sah (batal) baik yang Ihram itu hanya si suami saja atau si istri saja.⁶¹

Dan didalam kitab *al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Al- Zuhaili dipaparkan bahwa orang yang sedang Ihram tidak boleh menikah meskipun dengan perantara wakil yang tidak sedang Ihram, juga tidak boleh menikahkan dengan status sebagai wali maupun wakil, dan jika dia melakukannya maka pernikahan tersebut bathil (tidak sah). Juga, karena ihram mengharamkan wewangian, maka ia pun mengharamkan pernikahan, jika orang yang sedang ihram menikah ataupun dinikahkan, maka pernikahannya tidak sah sebab akad tersebut terlarang.⁶²

Imam Malik memaparkan dalam kitab *al-Muwattha'*, sebagai berikut:

قال مالك: عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا غيره.⁶³

Artinya: “Malik berkata: Dari Nafi’ bahwa Abdullah bin Umar berkata: Seseorang yang sedang ihram tidak boleh menikah maupun melamar untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.”

Selanjutnya didalam kitab *al-Muwattha'* juga ada disebutkan : ia menceritakan kepadaku dari malik, sesungguhnya seorang menyampaikan kepadanya bahwa sa'id bin al-Musayyab salim bin

⁶¹ Maftuh Ahnan, *Buku Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th). hlm. 239.

⁶² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta :Gema Insani, 2011) hlm. 568.

⁶³ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.,) juz.7. hlm. 345.

Abdullah bin yasar ditanya tentang nikahnya orang yang sedang ihram, maka mereka menjawab “orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan”.⁶⁴

Demikian beberapa pendapat ulama tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

⁶⁴ Imam Malik, *Al-muwattha'*, alih bahasa: Nur Alim, Asef Saifullah, Rahma Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) jilid, 1. h. 116.

BAB III

PANDANGAN IMAM SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM

A. Biografi Syamsuddin as-Sarakhsi

Dalam kajian *ushul al-fiqh* nama Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi adalah nama yang tidak asing lagi. Ia termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan madzhab Hanafi. Kedigdayaan intelektual dan *kezuhudan* yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-A`immah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).¹ Syamsuddin as-Sarakhsi lahir di sarakh (sarkhas) daerah kurasan (Iran timur laut), belum dijelaskan secara pasti mengenai waktu kelahiran Syamsuddin as-Sarakhsi. Beliau meninggal dunia pada tahun 483 H.²

Sama dengan tokoh lain sezamannya, Ia tidak hanya ahli dalam bidang hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama bidang teologi dan hadits. Semua bidang ini, tentunya sangat menunjang kepahaman dan penguasaannya dalam bidang hukum. Dalam perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu sangat dimungkinkan karena ia secara nyata terlibat secara terbuka baik secara

¹http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com_content&task=view&id=270. Rabu, 03-06-2015. jam 14:57.

² Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 162.

lisan maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang tentunya mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan *ijtihadiah*. Di samping itu, beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuasa kefiqihan dengan corak aliran Hanafiyah ketimbang disiplin ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam dalam fiqh Hanafi. Oleh karena kontribusinya yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya Hanafiyah, sejarawan hukum Islam memosisikannya berada pada deretan yang kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani.³

Syamsuddin as-Sarakhsi juga menulis sejumlah karyanya ketika didalam penjara. Hanya karena beliau mengkritik Raja, beliau dipenjarakan cukup lama. Setelah bebas beliau pergi ke Farghana, sesampainya di sana beliau disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan.⁴

a. Pendidikan

Pada masa remaja ia belajar ilmu fiqh pada Abdul al-Aziz al-Halwani, proses studi pada al-Halwani menjadi pondasi yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Hanafi, yang didirikan oleh imam Muhammad al-Syaibani sampai ia berhasil dan

³ <http://ushuluddin.iainimambonjol.ac.id/berita.php?p=120.kamis>, 26 -11-2014, jam 13:17.

⁴ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Op, Cit*, hlm. 162.

menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka madzhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu kalam dan hadits. Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai *mujtahid fi al masail*. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang *kitab al-Hidayah*.⁵

b. Karya-karya Syamsuddin as-Sarkhasi

Dalam kajian ushul fiqh Syamsuddin as-Sarakhsi muncul sebagai tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif dizamannya. Pemikiran teori ushul fiqhnya menjadi *representatif* dari aliran Hanafiyah dan menjadi referensi utama dari aliran ini.⁶ Karyanya ini selain referensi utama dalam mazhab Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia.⁷

Karya-karya Imam Syamsuddin as-Sarakhsi yang sampai kepada kita antara lain:

1. Kitab *al-Mabsuth*

Kitab *al-Mabsuth* merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai

⁵ Syamsuddin Abu Bakr Muhammad as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah, t. th, hlm. 33.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996, jilid 5, hlm. 271.

⁷ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002, Jilid 1, hlm. 110.

indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyah. Dari aspek sistematika, *al-Mabsuth* tidak dimulai dengan kajian kebersihan (*thaharah*) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling *fundamental* bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah swt.⁸

Kitab ini merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh as-Sarakhsi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah *kontemporer*, dalam *al-Mabsuth* tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

⁸ Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, ..Op, Cit, hlm. 4.

2. Kitab *al-Sai'r al-Kabir*, ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan,
3. Kitab *Mukhtasar al-Thahawi*, ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan
4. Kitab ushul fiqh yang dikenal dengan *Ushul al-Sarakhsi*.

B. Metode *Istinbath* Yang Digunakan Syamsuddin as-Sarakhsi Dalam Menetapkan Suatu Hukum

Sebelum memaparkan mengenai metode *istinbath* Syamsuddin as-Sarakhsi, terlebih dahulu perlu kita ketahui dari mana saja sumber-sumber hukum islam itu. Secara bahasa, kata "*istinbath*" berasal dari kata *istanbatha* – *yastanbithu* - *istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan.

Dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.⁹ Sedangkan tujuan *istinbath* hukum itu sendiri adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.¹⁰

Pembahasan mengenai *istinbath* tidak akan bisa terlepas dari pembahasan sumber-sumber hukumnya yang merupakan dasar hukum

⁹ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

dalam setiap aktivitas *ijtihad mujtahid* dalam melakukan penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*).¹¹

Istilah sumber hukum biasa dipakai dalam hukum umum dengan pengertian “segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan, yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas”. Sumber dalam bahasa arab, disebut *masdar*, bentuk jamaknya adalah *masadir* yang pengertiannya adalah asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu.¹²

Bila diperhatikan makna kebahasaan diatas, jika kata *masdar* (sumber) ditempatkan dalam lapangan hukum islam, maka ia merupakan “asal” yang merupakan sumber tempat munculnya hukum islam. Maka dalam pengertian ini, hanya al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi *masadir al-ahkam*. Pengertian demikian didukung oleh adanya kesepakatan pendapat dikalangan para ulama bahwa Allah adalah sebagai *Syar’i* (pencipta syari’at) atau Hakim (pencipta hukum) satu-satunya.

Para ulama ushul fiqh membagi sumber hukum menjadi *masadir al-ahkam al-muttafaq ‘alaiha* (sumber-sumber hukum yang disepakati) yang meliputi al-Qur’an, Sunnah, *Ijma’*, *Qiyas* dan *masadir al-ahkam al-mukhtalaf ‘alaiha* (sumber-sumber hukum yang tidak disepakati) yang meliputi *istihsan*, *istishab*, *istislah*, *urf*, *sad az-zari’ah*, dan *syar man qablana*.

¹¹ Fathi ad-Daraini, *al- Minhaj al-Usuliyyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra’y fi at-Tasyri al-Islami* (Damaskus: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1395 H/1975 M), I: 19.

¹² Ibn Manzur al-Ifriki, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar Shadir.t.t) ,III: 448-449.

1. Al-Qur'an

Semua ayat al-Qur'an bersifat *Qat'iyat as-Subut*, artinya bukti kebenarannya sudah positif, tidak bisa diragukan. Tapi dalalah maknanya (penunjukan maknanya) kadang-kadang *Qat'i* dan kadang-kadang *zanni* (masih belum jelas).¹³ Oleh karena itu, tafsir al-Qur'an yang terbaik adalah al-Qur'an sendiri, kemudian sunnah (hadist) *nabawiyah* dan penjelasan-penjelasan lain yang ada dalam *asbab an-nuzul*¹⁴. Ilmu asbab an-nuzul ini sangat membantu dalam menafsirkan ayat al-Qur'an untuk menunjukkan dan menyingkapkan hubungan antara teks dengan realitas dan sebagai bekal untuk bisa memandang (turunnya) teks sebagai respon atas realitas, baik dengan cara menguatkan ataupun menolak, dan menegaskan hubungan dialogis dan dialektik antara teks dengan realitas masa turunnya wahyu.¹⁵ Selain itu juga ayat al-Qur'an dapat dipahami dan diketahui hukum-hukumnya secara sempurna dengan cara mengetahui adat kebiasaan bangsa arab dan sekitarnya ketika al-Qur'an diturunkan.¹⁶ Al-Qur'an mempunyai arti lahir dan batin (makna yang tersirat).¹⁷

¹³ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), hlm. 52.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 53.

¹⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an*; kritik terhadap *Ulumul Qur'an*, alih bahasa:Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta:Lkis, 2002), hlm. 115.

¹⁶ Syarmun Syukur. *Op. Cit.* Hlm. 55.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 56.

2. *Sunnah*

Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi Muhammad SAW,¹⁸ dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sunnah nabi bisa berbentuk berupa sunnah *qaulliyah*, yaitu hadits-hadits rasulullah saw yang beliau katakan dengan berbagai tujuan dan konteks. Sunnah *Fi'liyyah*, yaitu perbuatan-perbuatan rasulullah saw, dan sunnah *taqririyah*, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat rasulullah saw yang telah diakui rasulullah saw baik ucapan maupun perbuatan.¹⁹

Kedudukan as-Sunnah sebagai hujjah dan referensi bagi istinbat hukum *syara'* berada pada urutan kedua setelah al-Qur'an, karena sebenarnya al-Quran merupakan sumber pokok dalam pembentukan hukum islam. Maka apabila al-Qur'an tidak menyebutkan nash mengenai hukum suatu kasus, maka ia kembali kepada sunnah.²⁰

3. *Ijma'*

Ijma' adalah Kesepakatan para *mujtahid* dari kalangan umat nabi Muhammad saw setelah beliau wafat, pada suatu masa atas suatu hukum *syara'*. Mayoritas umat islam sepakat untuk menjadikan *ijma'* sebagai hujjah *syar'iyah* yang wajib diamalkan oleh setiap muslim, kecuali kelompok *syi'ah*, *khawarij* dan *mu'tazilah*.²¹

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Dar al-Fikr, ttp, tt). Hlm. 105.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet ke-1, 1994., hlm. 45.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 45.

²¹ Saifuddin Abi Hasan 'Ali bin 'Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 147 H/1996 M),. I: 139.

4. *Qiyas*

Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan dalam 'illat hukumnya.²²

5. *Istihsan*

Istihsan adalah Berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntunan *qiyas* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum istisna'i (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini.²³

6. *Istishhab*

Istishhab adalah Menetapkan suatu hukum berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut.²⁴

7. *Istishlah*

Istishlah adalah Suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁵

²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh.., Op. Cit*, hlm. 52.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*. Hlm. 91

²⁵ *Ibid*

8. 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.²⁶

Kemudian metode yang dilakukan Syamsuddin as-Sarakhsi dalam penetapan suatu hukum, beliau menjelaskannya dalam kitab *Ushul al-Sarakhsi* sebagai berikut:

ثم اعلم بأن الاصول في الحجج الشرعية ثلاثة: الكتاب والسنة، والاجماع، والاصل الرابع وهو القياس هو المعنى المستنبط من هذه الاصول الثلاثة.²⁷

“Ketahuilah bahwa asal-asal dalam hujjah as-Syar’iyah ada 3, yaitu: Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ dan asal yang ke-4 yaitu qiyas adalah makna yang diambil dari ke-3 asal tersebut.”

Jadi berdasarkan keterangan diatas, metode *istinbath* yang digunakan Syamsuddin as-Sarakhsi meliputi:

1. Al-Qur’an
2. Hadits atau Sunnah
3. *Ijma’*
4. *Qiyas*, menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama. Menurut ulama ushul, qiyas

²⁶ *Ibid.* Hlm. 52.

²⁷ Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, *Ushul as-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al Kutub, 1996), Juz 1, hlm. 279.

berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nash.²⁸

Dalam menentukan *qiyas* harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- a. Kasus asal atau '*Asl*', yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
- b. Kasus baru (*far'*), sasaran penerapan ketentuan asal.
- c. Kausa (*illat*), yang merupakan sifat (*wash*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
- d. Ketentuan (*hukm*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.²⁹

C. Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW pernikahan ditradisikan menjadi sunah beliau.³⁰ Oleh karena itu, pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Di antara rukun nikah tersebut adalah, adanya calon kedua mempelai, adanya

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa (Masdar Helmy)*, Bandung: Gema Risalah, 1996, hlm. 92.

²⁹ *Ibid*, hlm. 106.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 70

saksi, adanya wali dan adanya ijab qabul, dan syarat ijab qabul tersebut tidak dalam sedang dalam keadaan ihram haji/umrah.

Imam Syamsuddin as-Sarakhsi berpendapat bahwa pernikahan pada waktu ihram dibolehkan, sebagaimana mereka mengatakan pernikahan yang dilakukan ketika sedang Ihram adalah dibolehkan atau sah.

Dan dalil yang digunakan as-Sarakhsi berpendapat demikian adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
وهكذا روي عن عائشة.³¹

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram, hadits tersebut juga diriwayatkan dari Aisyah ra.*” (HR. Bukhari).

Alasan yang mendasari pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi adalah bahwasanya arti nikah itu sendiri adalah akad bukan *wath'i*/bersetubuh, maka karena akad bukan menjadi salah satu larangan dalam berihram, maka beliau mengizinkan pernikahan pada saat ihram. As-Sarakhsi menjelaskan dalam kitabnya al Mabsuth, sebagai berikut:

فإن النكاح عقد معاوضة، والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات
كالشراء ونحوه. ولو جعل عقد النكاح بمنزلة ما هو المقصود به – وهو
الوطء – لكان تأثيره في إيجاب الجزاء أو إفساد الاحرام به لا في بطلان
عقد النكاح.³²

“*Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang*

³¹ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992, hlm. 452.

³² Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Juz 3, hlm 175.

serupa dengannya. Andaikata menjadikan maksud dari akad nikah sebagaimana tujuan awal yaitu wath'i maka implikasinya wajib membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad nikah."

Dalam kitab *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah* karangan Abdur Rahman al-Jaziri juga disebutkan arti nikah menurut Hanafiyah adalah akad bukan *wath'i*, hal ini karena disandarkannya kata nikah kepada perempuan itu merupakan *qorinah* (tanda-tanda) akan hal itu (akad), karena *wath'i* itu pekerjaan sedangkan perempuan tidak untuk dikerjai. Jadi walaupun akadnya dibolehkan, Imam Hanafi tetap melarang *wath'i* bagi orang yang sedang ihram, sebagaimana dijelaskan dalam buku fiqih lima mazhab karya Muhammad Jawad: "Ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa orang yang ihram tidak boleh bersetubuh dengan istrinya, ataupun menikmati istrinya dengan bentuk kenikmatan (*istimta'*) apa pun."³³

D. Metode *Istinbath* Hukum Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram

Adapun metode *istinbath* Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, yaitu menggunakan:

1. Hadits

Hadits Nabi Saw dari Ibnu Abbas:

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 235.

عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرر. (أخرجه البخاري في: كتاب جزاء الصّيد: باب تزوج المحرم).³⁴

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, Nabi saw. menikahi Maimunah ketika beliau sedang berihram. (Disebutkan oleh al-Bukhari pada kitab Hukuman Berburu, Bab menikahkan orang yang berihram).”

Dalam riwayat Atha’, dari Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip An-Nasa’i:

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرر جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه.³⁵

Artinya: “Nabi SAW menikahi Maimunah dan beliau sedang berihram. Dia menyerahkan urusannya kepada al-Abbas, lalu al-Abbas menikahnya kepada beliau.”

Kemudian hadits dari Jabir bin Zaid juga mengungkapkan, sebagai berikut:

عن جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وهو محرر.³⁶

Artinya: “Dari Jabir bin Zaid, dia berkata, “Ibnu Abbas ra memberitahukan kepada kami, Nabi SAW menikah dan beliau sedang ihram.

Dalam kitab *al-Mabsuth* as-Sarakhsi menjelaskan,

وحجتنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها ، وهو محرر } ، وهكذا روي عن عائشة رضي الله عنها واختلفت الروايات في حديث أبي رافع قال في بعض الروايات { تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو حلال } ، وفي بعضها { تزوجها ، وهو محرر وبنى بها ، وهو حلال وكنيت أنا السفير فيما بينهما } ويتبين بهذا الحديث أن المراد من حديث عثمان رضي الله

³⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Kartasura: al-Andalus, 2014, cet-1, hlm. 392.

³⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 218.

³⁶ *Ibid*, hlm 217.

عنه الوطاء دون العقد فإنه للوطء حقيقة ، وإن كان مستعاراً للعقد مجازاً³⁷.

“Hujjah kami adalah hadits Ibnu Abbas ra. “Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. menikahi Maimunah ra. Sedang Beliau ihram” redaksi ini diriwayatkan dari A’isyah ra. Dan berbeda-beda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Rafi’ dalam sebagian riwayat beliau berkata “Rasulullah saw. menikahi Maimunah sedangkan beliau halal (tidak dalam keadaan ihram), dan dalam sebagian lainnya “Nabi menikahinya dalam keadaan ihram dan menggaulinya dalam keadaan halal, dan saya melakukan perjalanan diantara mereka berdua. Dan menjadi jelas dengan hadits ini bahwa yang dimaksud dari hadits Utsman r.a adalah wath’i bukan akad, karena nikah secara hakikat untuk wath’i. dan jika secara majas isti’aroh untuk akad.”

2. Qiyas

Beliau juga menggunakan *Qiyas* dalam menghalalkan pernikahan orang yang sedang ihram, yaitu Syamsuddin as-Sarakhsi meng*qiyas*kan pernikahan pada saat ihram dengan akad jual beli pada saat ihram, sebagaimana beliau mengungkapkan pendapatnya dalam kitab *al-Mabsuth*, sebagai berikut:

فإن النكاح عقد معاوضةٍ والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات كالشراء ونحوه. ولو جعل عقد النكاح بمنزلة ما هو المقصود به – وهو الوطاء – لكان تأثيره في إيجاب الجزاء أو إفساد الاحرام به لا في بطلان عقد النكاح.³⁸

“Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang serupa dengannya. Andaikata menjadikan maksud dari akad nikah sebagaimana tujuan awal yaitu wath’i maka implikasinya wajib membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad nikah.”

³⁷ Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Juz 3, hlm 175.

³⁸ *Ibid.*

Selanjutnya Syamsuddin as-Sarakhsi juga menjelaskan:

أن بعد الإحرام يبقى النكاح بينه وبين امرأته صحيحا. ولو كان عقد الإحرام ينافي ابتداء النكاح لكان منافيا للبقاء كتمجسها والحرمة بسبب الرضاع. ولما لم ينافي بقاء النكاح، فكذلك الإبتداء.... والدليل عليه انه لو راجعها وهو محرم كان صحيحا بالإتفاق.³⁹

"Bahwasanya setelah ihram akad nikah yang sudah ada antara suami dan istri tidak rusak (masih sah), andai saja akad ihram menafikan/meniadakan permulaan nikah maka juga menafikan kekekalan nikah seperti menjadi majusinya istri dan diharamkannya disebabkan sepersusuan. Dan ketika akad ihram tidak menafikan kelestarian nikah maka demikian juga permulaan nikah. Dalilnya adalah bahwasanya rujuk bagi orang yang sedang ihram sah-sah saja menurut kesepakatan ulama."

ثم الشافعي رحمه الله تعالى: يمنع المحرم من تزويج وليته، وليس في هذا تطرق المحرم الي استباحة الوطاء، فعرفنا عن كلامه من حيث المعنى ضعيفا جدا، والله اعلم.⁴⁰

"Imam Syafi'i melarang muhrim menjadi wali, padahal tujuan muhrim menjadi wali nikah bukan untuk diperbolehkannya wath'i. Maka dapat diketahui bahwasanya pendapat Syafi'i tersebut lemah, wallahu 'alam."

Jadi berdasarkan keterangan di atas, as-Sarakhsi menyamakan antara jual beli dan nikah pada saat ihram karena sama-sama akad *mu'awadlah*.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI

TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM

A. Analisis Pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang pernikahan orang yang sedang ihram

Setelah pada bab sebelumnya penulis menguraikan tentang Pandangan imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, maka pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

Untuk menganalisis pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi , ada baiknya lebih dahulu mengungkapkan kembali secara selintas pandangan mazhab lain. Dengan cara ini, penulis kira akan mengkomparasikan tentang perbedaan dan persamaannya sehingga bisa ditarik garis yang jelas pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi ketika dihadapkan oleh persoalan tentang sah atau tidaknya pernikahan orang yang sedang ihram.

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi SAW pernikahan ditradisikan menjadi sunah beliau.¹ Oleh karena itu, pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998, hlm 70

mawaddah dan rahmah, maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Di antara rukun nikah tersebut adalah, adanya calon kedua mempelai, adanya saksi, adanya wali dan adanya ijab qabul, dan syarat ijab qabul tersebut tidak sedang dalam keadaan ihram haji/umrah.²

Sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa dalam permasalahannya hukum akad nikah (nikah) sewaktu ihram ini para ulama fiqih berselisih pendapat, ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkannya. Beda pendapat ini disebabkan oleh terdapatnya bermacam-macam hadits yang berkenaan dengan pernikahan pada waktu ihram tersebut.

Menurut Jumhur ulama seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, adalah haram hukumnya untuk melakukan pernikahan pada waktu ihram, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh melakukan akad nikah. Apabila seseorang melakukannya maka nikahnya dianggap batal (tidak sah). Jumhur Ulama berpendapat demikian berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Utsman r.a. dimana disebutkan bahwa orang yang sedang ihram itu tidak dibolehkan untuk menikah dan menikahkan.

Sedangkan menurut Imam Syamsuddin as-Sarakhsi seorang ulama yang bermazhab Imam Hanafi berbeda dengan pendapat Jumhur ulama, Imam Syamsuddin as-Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsuth* berpendapat

² *Ibid*, hlm 72

bahwa pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram laki-laki atau perempuan dianggap sah, pernikahan yang dimaksud disini adalah akad (ijab qabul) bukan *wath'i*, mereka berpendapat demikian adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dimana di dalam hadits itu disebutkan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah pada waktu ihram.

Tetapi jumbuh ulama menolak hadits yang dijadikan dasar oleh Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tersebut, dengan alasan hadits tersebut bertentangan dengan hadits-hadits lain, di antaranya sebagai berikut:

Pertama hadits yang diriwayatkan oleh Yazid bin Al-Asham dari Maimunah r.a.:

وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة, أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالاً وبني بها حلالاً. وماتت بسرف, فدفناها في الضلّة التي بنى بها فيها. رواه أحمد والترمذى³

Artinya: “Dan dari Yazid bin al-Asham, dari Maimunah: sesungguhnya Nabi SAW. kawin dengan Maimunah ketika dalam keadaan halal dan berumah tangga dengan dia pun ketika dia dalam keadaan halal, dan Maimunah meninggal dunia di Sarif, lalu Nabi menguburnya di waktu gelap di tempat ia berumah tangga dengannya itu. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Kedua hadits yang diriwayatkan dari Abu Rafi.

عن أبي رافع قال تزوّج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال, وكنت أنا الرسول فيما بينهما.⁴

³ Muhammad bin Isa Abu Isa at Tirmidzi, *al Jami' al Shahih Sunan al Tirmidzi*, Beirut: Dar al Kutub, 1996, Juz 3, hlm. 203.

⁴ *Ibid.* hlm. 200.

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal dan berumah tangga dengannya pun dalam keadaan halal, dan aku ketika itu adalah menjadi perantara antara keduanya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).*”

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad dibagi ke dalam akad yang sah dan ke dalam akad yang tidak sah atau *fasid* atau batal. Suatu akad dikatakan sah apabila terpenuhi unsur-unsurnya/rukun dan cukup syaratnya serta diharapkan pahalanya di akhirat. Sedangkan apabila ada kekurangan di dalam rukun dan atau syaratnya disebut tidak sah atau batal.⁵ Alasan jumhur ulama membagi akad kepada dua bagian tersebut adalah bahwa “setiap larangan menghalangi adanya pengaruh akad, sedangkan kekurangannya (tidak adanya) syarat yang diperintahkan Allah SWT adalah juga menghalangi adanya pengaruh akad tadi”. Sebab setiap akad di mana terdapat larangan Allah SWT adalah perbuatan maksiat kepada Allah SWT otomatis tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena telah keluar dari ketentuan-ketentuan (syariat) Allah.⁶

Sah, rusak dan batal merupakan sifat-sifat yang ada dalam hukum syara’, baik itu hukum *taklifi* maupun hukum *wadh’i*. Oleh karena itu pernikahan yang termasuk dalam hukum *wadh’i* misalnya dituntut keabsahannya di mana melaksanakannya merupakan suatu kewajiban ketika telah ditemukan (ada) sebab serta syarat yang telah terpenuhi. Nikah menjadi tidak sah jika syarat – syarat tidak terpenuhi, dan karenanya

⁵ H.A. Djazuli, et.al, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2000, hlm 56.

⁶ *Ibid*, hlm 57

kewajiban mengerjakan belum gugur, sebab yang sah akan mengakibatkan timbulnya efek hukum, begitu juga syarat yang sah akan menjadikan sempurna sebab atau hukum.⁷

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan pada pengertian sah dan tidak sah/batal di atas, maka jelaslah bahwa akad nikah yang dilakukan pada saat ihram itu hukumnya tidak sah/batal. Dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat nikah yaitu bahwa orang yang terkait dengan akad tersebut tidak dalam keadaan ihram haji/umrah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sependapat dengan pendapat jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) yang mengungkapkan bahwa seorang yang sedang ihram dilarang untuk melakukan akad nikah, menikahkan maupun meminang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dengan alasan bahwa di samping dasar hukum yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan r.a. yang merupakan hadits shahih, juga bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan dengan adanya larangan tersebut, maka pernikahannya menjadi rusak atau batal, hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* sebagai berikut:

النهي يدل علي فساد المنهي عنه مطلقا اذا كان النهي لعين الفعل او لجزئه
اولو صف ملازم.⁸

⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et.al*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. Ke-3, 1995, hlm 81.

Artinya: “Larangan menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, sama sekali, jika larangan tersebut ditujukan kepada kerangka perbuatan tersebut atau kepada salah satu bagiannya, atau kepada sesuatu sifatnya yang melekat”.

Di sisi lain, bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dalam arti pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa syarat ijab qabul tersebut tidak sedang dalam ihram. Di mana jumbuh ulama mengatakan bahwa suatu pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Dan alasan lainnya bahwa pernikahan tersebut merupakan suatu pernikahan yang dilarang dalam agama Islam.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 54 juga menerangkan bahwa:

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan *ihram* tidak boleh melangsungkan perkawinan dan tidak juga boleh bertindak sebagai wali nikah;
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan *ihram* atau wali nikahnya masih berada dalam *ihram* perkawinannya tidak sah.⁹

⁸ Syafi'i Karim, *Fiqh atau Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1997, hlm . 243.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 42.

Demikian analisis penulis tentang pendapat Imam Syamsuddin as-Syarkhosi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, pendapat as-Sarakhsi ini sebenarnya tidak membolehkan pernikahan itu secara mutlak boleh dilakukan, karena beliau hanya membolehkan pernikahan itu dilakukan hanya sebatas akad sebagaimana mazhab Hanafi yang berpegang kepada makna nikah adalah akad. Sementara implikasi dari sebuah pernikahan adalah *jima'*, menurut as-Sarakhsi pada saat ihram *jima'* tidak boleh dilakukan dan akadnya tetap sah.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram

Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang penuh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Setiap yang ada hubungannya dengan segala sesuatu yang mengatur kehidupan yang ada di alam ini, dalam mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan kebahagiaan umum, terutama menyangkut hubungan dengan Allah dan dengan hubungan sesama manusia, dalam hal ini tentang pernikahan pada waktu ihram. Sementara hukum pernikahan tersebut di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat, maka harus diteliti dengan seksama dan dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama di samping kepentingan individu.

Dari situ penulis akan mencoba menganalisis *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syamsuddin as-Sarakhsi dalam masalah pernikahan pada waktu ihram. Imam Syamsuddin as-Sarakhsi menggunakan pendapat dari mazhab imam hanafi sebagaimana imam hanafi dalam membina mazhabnya menjadikan dirinya sebagai seorang yang mempunyai kekuatan berpikir yang hebat, dengan kata lain tidak mengistimewakan dirinya walaupun sebenarnya beliau adalah seorang yang selalu bergelut dengan ilmu.

Metode *Istinbath* yang digunakan Syamsuddin as-Sarakhsi dalam hal ini adalah menggunakan hadits dan qiyas,

a. Hadits

Dalil yang dipakai oleh Imam Syamsuddin as-Sarakhsi dalam masalah kebolehan pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram adalah menggunakan hadits Rasulullah SAW, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a,

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة و هو محرم
وهكذا روي عن عائشة.

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram, hadits tersebut juga diriwayatkan dari Aisyah ra.*”

Hadits Ibnu Abbas diatas disebutkan dalam kitab Shahih Al Bukhari diriwayatkan dari Jabir bin Zaid. Selain hadits Ibnu Abbas yang mengindikasikan hal itu, Imam Bukhari tidak mengutip riwayat yang melarangnya. Tampaknya hadits ini tidak sahih menurut kriterianya. Dia

meriwayatkan hadits di bab ini dari Malik bin Ismail, dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Jabir bin Zaid. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar, sedangkan Jabir bin Zaid adalah Abu Asy-Sya'tsa.¹⁰

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم (*Nabi SAW menikah dan beliau sedang berihram*). Pada bagian akhir pembahasan tentang haji disebutkan dari al Auza'i, dari Atha', dari Ibnu Abbas, تزوج ميمونة وهو محرم (*beliau menikahi Maimunah sementara beliau sedang berihram*). Dalam riwayat Atha' dari Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip an-Nasa'i, تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه (*Nabi SAW menikahi Maimunah dan beliau sedang berihram. Dia menyerahkan urusannya kepada al-Abbas, lalu al-Abbas menikahinya kepada beliau*). Telah disebutkan pula pada pembahasan umrah al-Qadha' dari Ikrimah –sama seperti lafazh al Auza'i- disertai tambahan, وبني بها (*beliau berkumpul dengannya dan dia halal [tidak melakukan ihram], lalu dia meninggal di Sarif*).¹¹

Al Atsram berkata, aku berkata kepada Ahmad, “Sesungguhnya Abu Tsaur berkata, ‘Apa lagi alasan untuk menolak hadits Ibnu Abbas?’ yakni setelah terbukti akurat. Beliau berkata, ‘Hanya Allah tempat memohon perlindungan. Ibnu al Musayyab berkata: Ibnu Abbas telah keliru, sebab Maimunah berkata, “Nabi SAW menikahiku di saat beliau

¹⁰ Fathul Bari...*Op, Cit.* hlm. 217.

¹¹ *Ibid*, hlm. 218.

halal (tidak ihram). Dalam pembahasan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa hadits Ibnu Abbas ini bertentangan dengan hadits Utsman, لا ينكح المحرم ولا ينكح (orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Namun, mungkin ia dipadukan dengan hadits Ibnu Abbas dengan mengatakan hal itu termasuk kekhususan Nabi SAW.¹²

Ibnu Abdul Barr berkata, “Terjadi perbedaan atsar berkenaan dengan hukum ini, tetapi riwayat yang mengatakan Nabi SAW menikahinya disaat beliau halal (tidak berihram) dinukil melalui sejumlah jalur. Sedangkan hadits Ibnu Abbas *shahih* dari segi *sanad*. Namun kekeliruan pada satu orang lebih rawan dibanding kekeliruan pada sejumlah orang. Minimal posisi kedua hadits ini adalah bertentangan, maka harus dicari penengah dari selain keduanya.

Adapun hadits Ibnu Abbas adalah kejadian yang bersifat individual sehingga mengandung sejumlah kemungkinan. Diantaranya bahwa Ibnu Abbas berpendapat siapa yang sudah mengalungi hewan kurban maka dianggap telah berihram. Sebagaimana hal ini dipaparkan pada pembahasan tentang haji. Sementara Nabi SAW mengalungi hewan kurbannya ketika umrah dimana beliau menikahi Maimunah. Maka perkataannya, “Beliau menikahinya disaat beliau berihram”, yakni Nabi SAW melakukan akad dengan Maimunah setelah mengalungi hewan kurbannya, meski pun belum masuk pada ritual ihram. Saat itu Nabi SAW

¹² *Ibid*

mengirim Abu Rafi untuk meminang Maimunah, lalu dia menyerahkan urusannya kepada al Abbas, maka al Abbas menikahkannya kepada Nabi SAW.¹³

At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, meriwayatkan dalam kitab *shahih* masing-masing, dari Mathr al Warraq, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi', *أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال, وكنت أن الرسول بينهما* (*Seungguhnya Nabi SAW menikahi Maimunah saat beliau halal [tidak berihram] dan berkumpul dengannya disaat beliau halal [tidak berihram], dan aku adalah perantara diantara keduanya*). At-Tirmidzi berkata, “Kami tidak mengetahui seorang pun yang menukil dengan *sanad* lengkap selain Hammad bin Zaid dari Mathr. Adapun Malik meriwayatkannya dari Rabi'ah dengan jalur *mursal*.¹⁴

Dr. Taqiyuddin an Nadawi dalam kitabnya *at Ta'liq al Mumajjad ala Muwatha' al Imam Muhammad*¹⁵ juga menjelaskan tentang penolakan terhadap pendapat mereka yang membolehkan nikah bagi orang yang sedang *ihram* dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Bahwasanya Maimunah yang merupakan pelaku sejarah meriwayatkan “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Menikahnya sedangkan beliau dalam keadaan *halal* (bukan *muhrim*).

¹³ *Ibid*, hlm. 219.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Taqiyuddin an Nadawi, *at Ta'liq al Mumajjad ala Muwatha' al Imam Muhammad*, Damaskus: Dar al Qalam, 1991, Juz 2, hlm. 290.

- b. Andaikata Ibnu Abbas yang merupakan keponakan Mamunah dirajahkan (diunggulkan), maka demikian juga Yazid bin al ‘Asham yang juga keponakannya, sedangkan Yazid meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Menikahinya dalam keadaan *halal* (bukan *muhrim*). Dan Ibnu Abbas walaupun lebih ‘alim dan lebih utama dari Yazid, akan tetapi keduanya setingkat sebagai kerabat. Serta riwayat Yazid diriwayatkan oleh Thahawi dan yang lain.
- c. Abu Rafi’ yang merupakan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW., menceritakan bahwa “Beliau menikahi Maimunah sedangkan Beliau *halal*, dalam hal ini Abu Rafi’ menjadi utusan antara pernikahan Nabi saw dengan Maimunah.
- d. Abu Dawud menyandarkan kepada Sa’id bin al Musayyab bahwa Ibnu Abbas salah paham tentang Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah dalam keadaan *ihram*.
- e. Tidak diragukan lagi bahwa pernikahan Mimunah adalah dalam umrah *Qadla’*, hanya saja yang diperdebatkan adalah apakah pernikahan Beliau ketika datang ke Makkah yang artinya dalam keadaan *ihram*, ataupun ketika pulang dari Makkah yang artinya setelah *ihram* (*halal*). Sedangkan Ibnu Abbas pada saat itu masih kecil belum sampai pada usia muda (*ar-rijal*), maka tidak dipertimbangkan kesalah pahaman dan sedikit hafalan Beliau tentang kejadian ini karena masih kecil, dan itu tidak mengurangi *Sya’n* (keadaan yang berkaitan dengan kualitas periwayatan hadits) beliau, akan tetapi sekedar penjelasan untuk

menolak anggapan kemustahilan kesalahan beliau, lebih-lebih ketika berlainan dengan Abu Rafi' dan Maimunah.

- f. Berdasarkan hipotesis kesahihan riwayat Ibnu Abbas, memungkinkan bahwa makna ucapan beliau "*muhrim*" adalah masuk di tanah *haram*, karena kata "*muhrim*" dalam *'urf* mereka juga digunakan untuk makna "masuk di tanah *haram*". Dan tentang ini ada pertimbangan. Sebagaimana *syahid* hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori "Nabi Muhammad menikahi Maimunah sedangkan beliau "*muhrim*" (berada di tanah *haram*) dan Beliau menggaulinya ketika dalam keadaan *halal*.
- g. Terkadang kata "*muhrim*" bermakna masuk bulan *haram* maka mungkin saja makna itu yang dimaksud dalam hadits ini. Ini juga patut dipertimbangkan melihat pada perbandingan *halal*.
- h. Ditetapkan dalam ilmu *ushl* bahwa hadith *qauli* didahulukan daripada hadits *fi'li*. Pengikut madzhab kami (madzhab Hanafi) juga menggunakan kaidah ini dalam beberapa tempat. Maka setelah tetanya riwayat Ibnu Abbas, kekuatan serta *tarjihnya* atas riwayat lain, dan makna *muhrim* di sini bermakna orang yang sedang ihram, dikatakan itu adalah kisah tindakan Rasulullah SAW. serta kisah tindakan Nabi Muhammad bukanlah hal yang umum (perilaku khusus bagi Nabi Muhammad SAW). Maka hadits *qauli* (hadits dari Utsman tentang larangan menikah dan menikahkan bagi orang yang sedang ihram) didahulukan atas hadits *fi'li* tersebut.

b. Qiyas

As-Sarakhsi juga menggunakan metode *Qiyas* yaitu dengan menyamakan akad pernikahan orang yang sedang ihram dengan akad-akad lainnya seperti akad jual beli dan yang lainnya. Kemudian *impelementasinya* dalam rukun-rukun *qiyas* (*asl, far'u, ilat*) adalah sebagai berikut:

1) Asal

Akad jual beli pada saat ihram diperbolehkan (*sah*), sebagaimana hadits berikut:

حدثني محمد بن عمارة الأسدي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا أبو ليلى، عن بريدة في قوله تبارك وتعالى: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم"، قال: إذا كنتم محرمين، أن تبيعوا وتشتروا.¹⁶

"Menceritakan kepadaku Muhammad bin Imarah al-Asadiy, dia berkata: menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Musa, dia berkata: menceritakan padaku Abu Laily dari Baridah dalam firman Allah Ta'ala: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu", Dia berkata: jika kalian berihram berjual belilah."

2) *Far'u*: Akad nikah orang yang sedang ihram

3) *Ilat*: sama-sama akad.

¹⁶ Abi Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1996) Jilid

Dalam jual beli dan akad nikah keduanya memiliki *ilat* yang sama yaitu akad, yang dimaksud nikah disini bukan *wath'inya* tetapi akadnya.

Qiyas ini dapat diterima karena sudah memenuhi syarat rukun *qiyas* baik dalam *asal*, '*ilat* maupun *far*'nya. Sebagaimana kaidah *qiyas* dalam ilmu *ushul fiqh* sebagai berikut:

ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تطرد معلولتها، فلا تنتقص لفظاً ولا معنى. ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم. فإن وجدت العلة وجد الحكم. والعلة هي الجالبة للحكم¹⁷.

“Sebagian syarat *far*' adalah sesuai dengan *asl*. Dan sebagian syarat *asl* adalah keadaannya tetap dengan dalil yang disepakati diantara dua hal yang diperselisihkan. Sebagian syarat '*ilat* adalah umum akibatnya, maka tidak boleh kontradiksi dalam segi lafadh dan maknanya. Syarat hukum adalah serupa dengan '*ilatnya* dalam nafi dan itsbatnya artinya dalam ada dan tidaknya. Jika *ilat* ditemukan maka hukum ditemukan sedangkan *ilat* adalah yang menarik hukum.”

Asl yang digunakan as *Sarakhsi* tidak terjadi kontradiksi yaitu diperbolehkannya akad jual beli bagi orang *ihram*, yaitu dengan firman Allah swt. Q. S. al-Baqarah ayat 198,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: 'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu."¹⁸ (QS. al-Baqarah: 198)

¹⁷ Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al Mahalli as-Syafi'i, *Hasyiyatu ad Dimyathi 'ala Syarhi al Waroqoti*, Beirut: al Maktabah al atsirotah, Juz 1, hlm. 149.

¹⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

Far' yaitu nikah bagi orang ihram yang merupakan akad sesuai dengan *asl*. Serta *ilat* tidak *kontradiksi* dalam lafadz dan maknanya.

Demikian analisa penulis tentang *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syamsuddin as-Sarakhsi, bahwa pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang Pernikahan yang dilakukan pada waktu Ihram tidak kuat. karena Hadits yang digunakan hanya diriwayatkan dari satu jalur sahabat yaitu Ibnu Abbas sedangkan yang melarangnya dari tiga jalur sahabat yaitu Maimunah, Abi Rafi', Yazid bin al Asham, dan juga bertentangan dengan hadits yang melarang orang yang sedang ihram untuk menikah yaitu hadits yang diriwayatkan Utsman r.a., dan juga pada saat itu Ibnu Abbas masih belum dewasa. Walaupun *qiyas* yang digunakan as-Sarakhsi dalam membolehkan pernikahan orang yang sedang ihram memenuhi rukun-rukun *qiyas*, akan tetapi *qiyas* tersebut tidak bisa digunakan disebabkan hadits yang digunakan yaitu hadits dari Ibnu Abbas tidak kuat dan juga adanya hadits yang melarang yaitu hadits dari Utsman r.a.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dari bab I sampai bab IV, maka secara umum dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Imam Syamsuddin as-Sarakhsi berpendapat bahwa akad (ijab qabul) pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram dibolehkan atau sah, akan tetapi beliau tetap mengharamkan *jima'* pada waktu Ihram.

Dalil yang dipakai oleh Imam Syamsuddin as-Sarkhosi dalam masalah kebolehan pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram adalah menggunakan hadits Rasulullah SAW, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dan juga mereka menggunakan metode *Qiyas* yaitu dengan menyamakan akad pernikahan orang yang sedang ihram dengan akad jual beli dan akad-akad yang lainnya. Pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan yang dilakukan pada waktu ihram kurang kuat, karena hadits yang diriwayatkan oleh Maimunah yang merupakan pelaku sejarah bahwa nabi menikahinya dalam keadaan halal (tidak ihram), serta hadits yang diriwayatkan Abu Rafi' yang merupakan utusan diantara Nabi dan Maimunah juga menyatakan beliau menikahi Maimunah dalam keadaan halal.

2. Dalil yang dipakai Syamsuddin as-Sarakhsi yaitu hadits dari Ibnu Abbas tidak kuat, karena Ibnu Abbas pada waktu itu masih kecil (belum dewasa). Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Said bin al Musayyab bahwa Ibnu Abbas *wahm* (salah faham). Juga ditetapkan dalam Ilmu Ushul bahwa hadits *qauli* didahulukan daripada hadits *fi'li*, dalam hal ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Utsman ra. Bahwa Nabi Saw bersabda “ لا ينكح ولا ينكح المحرم ”. Serta hadits yang memperbolehkan nikah pada waktu ihram hanya dari satu jalur sahabat yaitu Ibnu Abbas sedangkan hadits yang melarang nikah (nikah beliau dengan Maimunah dalam keadaan halal) berasal dari 3 jalur sahabat (Maimunah, Abu Rafi', Yazid bin al Asham).

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat dan *istinbath* hukum Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, penulis mempunyai beberapa saran yang dianggap perlu, di antaranya :

1. Islam adalah Agama yang sangat menghargai perbedaan pendapat, sebagaimana sabda Nabi SAW, “Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat”. Dengan demikian bagi seorang yang menjadi pengikut salah satu Mazhab diharapkan tidak terlalu fanatik terhadap satu pendapat untuk melawan pendapat lain, tidak pula kepada Mazhab untuk melawan Mazhab lain, dan bukan juga terhadap seorang Imam melawan Imam yang lain. Kita semestinya beranggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam

petunjuk-Nya, berada dalam kebenaran, dan setiap mereka telah berusaha dengan keras untuk mendapatkan kebenaran dan mengharapkan ridhanya semata.

2. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah *Ikhtilaf* dikalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
3. Hendaknya kita selalu insaf bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita sebaiknya mengembalikan kepada Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah SAW. sebagai sumber hukum. Akan tetapi kita juga dituntut untuk selalu kritis dalam menerima pendapat tentang hukum, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT karena dengan taufiq, hidayah, inayah dan kekuatan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 1 (S1).

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama Bapak dan Ibu serta semua keluarga, bapak pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al Fiqh, Terj. Saefullah MA'shum, et.al*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. Ke-3, 1995.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Tekstualitas al-Qur'an*; kritik terhadap *Ulumul Qur'an*, alih bahasa:Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta:Lkis, 2002.
- ad-Daraini, Fathi, *al- Minhaj al-Usuliyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'y fi at-Tasyri al-Islami* (Damaskus: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1395 H/1975 M).
- Adhim, M. Fauzhil , *mencapai pernikahan barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Ahnan, Maftuh, *Buku Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th).
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al Jaziri, Abdurahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Al Khim, Musthafa, *al-Fiqh al-Manhaj ala Mdzahib Imam asy-syafi'I, terj. Anshary Umar Sitanggal, Fiqih Syafi'I Sistematis II*, Semarang: asy-Syifa, 1987.
- Al Maraghi, Abdullah Mustopa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- al-Amidi, Saifuddin Abi Hasan 'Ali bin 'Ali bin Muhammad, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 147 H/1996 M.
- al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari* , (Beirut: Dar al-Kutub al_ilmiah, 1992).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Ifriki, Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab* (Beirut: Dar Shadir.t.t) .
- Amin, Fuad, *"Analisis Pendapat Ibnu Mas'ud al-Khasani tentang Keabsahan Haji Seseorang yang Bersetubuh Setelah Wukuf dalam Kitab Badai Ash*

Shona'ifi Tartib al-Syara'i", Semarang, Fakultas Syari'ah UIN walisongo, 2006.

Amin, Tatang. M, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: rineka Cipta, 2002.

Ash Shiddieqy , Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001.

_____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asshan'ani, *Subulussalam Sharhi Bulughul Maram*,(Bandung: Diponegoro,t,th)

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.

_____, *Mukhtasar al-Muzani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th).

at-Thabari, Abi Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1996).

Azra, Azyumardi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah , *Fiqh Islam wa Adhillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2011.

Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. , *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Dahlan et. All, Abdul Aziz., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Departemen Agama R.I. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 serta Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djazuli, H.A., et.al, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2000.

- Fu'ad 'Abdul Baqi , Muhammad, *Muatiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Sukoharjo: Darul Hadits Qahirah, 2014.
- Hakim, Rahmar, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Satia, 2000.
- Hamidy, et.al Mu'ammal., *Terjemah Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum)*, Jilid 3, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2002.
- Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- _____, *Al-muwattha'*, alih bahasa: Nur Alim, Asef Saifullah, Rahma Hidayatullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-Itishom, cet. VI, 2012.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1996.
- Karim, Syafi'I, *Fiqh atau Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1997.
- KH. A. Abdul Hamid, *Miftakhudda'wah wa Ta'lim (pedoman da'wah)*, Kudus: Menara, 1977.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet. ke-1, 1994.
- Malik, Abu Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah , Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Uwaidah, Yaikh Kamil, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa'*, terj. Abdul Ghofur, Fiqh Wanita (Edisi Lengkap), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Munawwir A.W, Fairus Muhammad, *Kamus al-Munawwwir Indonesia- Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.

- Muwafiquddin, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughniy*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.th.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pengumpul Bahasa Arab, *Mujamul Wasith*, Kairo: Dar at-Tahrir, 1972.
- Puad, “*Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Pernikahan pada Waktu Ihram*”, Semarang, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo. 2006
- Rifa’i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Nikah*, Kampus Syariah: t.t.2009.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1997.
- _____, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: yayasan penyelenggara penerjemah dan penafsiran al-Qur’an, 1973.

Sumber lain:

http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com_content&task=view&id=270. Rabu, 03-06-2015. jam 14:57.

<http://ushuluddin.iainimambonjol.ac.id/berita.php?p=120>. Kamis, 26 -11-2014, jam 13:17.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Hakim
Tempat & Tanggal Lahir : Batang, 01 Oktober 1990
Nim : 10211107
Alamat : Dukuh Tinandu-Pecalungan-Batang

Pendidikan Formal:

1. SD 01 Pecalungan lulus tahun 2003
2. SMPN 01 Pecalungan, lulus tahun 2006
3. MA NU Nurul Huda Semarang Lulus tahun 2010
4. Fakultas Syari'ah jurusan al ahwal al-syahsiyah angkatan 2010

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengann sebenaar-benarnya.

Semarang, 28 Desember 2016

Ahmad Hakim
102111007